



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1740 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan dan pendokumentasian di Kementerian Komunikasi dan Informatika telah dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu dilakukan penggantian atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117 Tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 356 Tahun 2014 tentang Perubahan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.
- KESATU : Membentuk Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika terdiri dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KETIGA : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a. membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - b. membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi; dan
 - c. membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang pelayanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, dan pengaduan dan penyelesaian sengketa.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang meliputi arsiparis, pranata komputer, pranata humas, pustakawan, dan pejabat fungsional lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- KEENAM : Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaporkan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
- KETUJUH : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada DIPA APBN Kementerian Komunikasi dan Informatika.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117/KEP/M.KOMINFO/ 03/2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 356 Tahun 2014 tentang Perubahan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117/KEP/M.KOMINFO/03/2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2016

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



RUDIANTARA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Para Eselon I dan II Kementerian Kominfo;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
NOMOR 1740 TAHUN 2016
TENTANG ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA

SUSUNAN

- Pengarah : Menteri Komunikasi dan Informatika
- Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi : 1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika
4. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
5. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika
6. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Kepala Biro Hubungan Masyarakat
- Bidang Pelayanan Informasi : 1. Kepala Bagian Pelayanan Informasi
2. Kepala Bagian Publikasi
- Bidang Pengelolaan Informasi : Kepala Pusat Data dan Sarana Informatika
- Bidang Dokumentasi dan Arsip : Kepala Biro Umum
- Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa : Kepala Biro Hukum

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



RUDIANTARA